

**PERLINDUNGAN ATAS HAK ULAYAT  
MASYARAKAT BADUY DALAM PRESPEKTIF  
PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2001**

**SKRIPSI**

Oleh :

**ELSA EVELIN**  
1840050102



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
2022**

**PERLINDUNGAN ATAS HAK ULAYAT  
MASYARAKAT BADUY DALAM PRESPEKTIF  
PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2001**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

**ELSA EVELIN**  
1840050102



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
2022**

## VISI MISI

### FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

#### **VISI (Vision)**

Menjadi Fakultas Hukum unggulan di Kawasan Asian pada tahun 2030 di bidang, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila.

*To be a leading Faculty of Law in the Asian by 2030 which owns research and community service in the field of law that is anticipatory to changes and advances in science and technology in the era of globalization in accordance with Christian and Pancasila values.*

#### **MISI (Mission)**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.

*Preparing law graduates who are able to use and develop knowledge and technology in the field of jurisprudence through scientific, inter-discipliner and transnational approaches in accordance with the demands of the times in order to be able to compete in the era of globalization.*

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

*Preparing law graduates who master knowledge and always uphold moral values, attitude and sense of love to the country, behave in democratic manner and uphold religious values.*

3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.

*Developing the legal knowledge with national and international perspectives.*

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

*Developing and improving research and professionalism in the legal science and other fields.*

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.

*Organizing sustainable education and professions in the field of law.*

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat, meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

*Encouraging research and community service that can increase awareness of rights, legal awareness and the welfare of the Indonesian people.*

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

*Maintaining relationships with legal practitioners, law enforcement agencies, public and private institutions and ecclesiastical institutions in the development and the implementation of law and other field of sciences.*

## NILAI-NILAI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

1. Rendah Hati (*Humility*) | Filipi 2:3b

“Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap orang lain lebih utama dari pada dirinya sendiri;...”

2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*) | Ibrani 10:24

“Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.”

3. Disiplin (*Discipline*) | Efesus 5:16

“dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.”

4. Profesional (*Professional*) | Matius 25:2

“Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia; engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.”

5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*) | Matius 25:2

“Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkari yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.”

6. Berintegritas (*Integrity*) | Amsal 19:1

“Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal.”

## **MOTTO HIDUP**

Berpegang kepada Iman yang diajarkan sedari kecil dan yang semakin dirasakan hingga sekarang. Sesuai dengan Ayat Alkitab yang saya jadikan Motto hidup terdapat dalam Amsal 16: 3 “ Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu.” Inti dari moto hidup yang selalu penulis pegang adalah Berdoa, Berusaha, dan Berserah Kepada Tuhan.





## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsa Evelin  
NIM : 1840050102  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy Dalam Prespektif Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 9 Februari 2022

(Elsa Evelin)



## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

### PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

“Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy Dalam Prespektif Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001”

Oleh:

Nama : Elsa Evelin  
NIM : 1840050102  
Program Studi : Hukum  
Peminatan : Hukum Perdata

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 9 Februari 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Aarce Tehupeioiry, S.H., M.H.) (Nanin Koeswidi A, S.H., M.M., M.H)

Ketua Program Studi

(Dr. Poltak Siringoringo.,S.H.,M.H.)



(Dr. Hulman Panjaitan.,S.H.,M.H)



## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

### PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada Tanggal 9 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama	:	Elsa Evelin
NIM	:	1840050102
Program Studi	:	Hukum
Peminatan	:	Hukum Perdata

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy Dalam Prespektif Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Aarce Tehupeiory, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Nanin Koeswidi A, S.H., M.M., M.H.	Sebagai Anggota	
3. L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 9 Februari 2022

## **LEMBAR PENGESAHAN**

### **PERLINDUNGAN ATAS HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY DALAM PRESPEKTIF PERATURAN NOMOR 32 TAHUN 2001**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia


Disusun Oleh :

NAMA : ELSA EVELIN  
NIM : 1840050102

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 9 Februari 2022 dan  
dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana  
hukum (S1).

Susunan Tim Penguji


Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping



(Dr.Aarce Tehupeiory, S.H.M.H.) (Nanin Koeswidi A, S.H., M.M., M.H.)

Anggota Tim Penguji



(L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H.)

## LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

### PESERTA UJIAN


NAMA : ELSA EVELIN  
NIM : 1840050102

PERLINDUNGAN ATAS HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY  
DALAM PRESPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2001

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr.Aarce Tehupeiry, S.H.M.H.) (Nanin Koeswidi A, S.H., M.M., M.H.)

Mengetahui,

Kepala Departemen Program Kekhususan  
Hukum Perdata



Dr. Hendri J Pandiangan, S.H.,M.H.



## PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsa Evelin  
NIM : 1840050102  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul : "Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy Dalam Prespektif Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001".

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugak akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta  
Pada Tanggal 9 Februari 2022  
Yang menyatakan



Elsa Evelin

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat yang dia curahkan kepada si penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Strata Satu (1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, dengan judul "**PERLINDUNGAN ATAS HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY DALAM PRESPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2001.**" Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Penulis memahami tanpa doa, bantuan, dan bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, akan sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis berterimaksih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR. Dhaniswara K.Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak DR. Hulman Panjaitan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A.M Pandiangan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Dr. Aarce Tehupeioiry S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan tenaga, serta nasihat-nasihat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan sangat baik.

5. Nanin Koeswidi A, S.H., M.M., M.H., selaku Dosen Pembimbing II skripsi saya yang telah membimbing penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Dr. Poltak Siringoringo S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Dr. Hendri J Pandiangan, S.H., M.H., selaku kepala departemen hukum perdata.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang secara langsung maupun secara tidak langsung telah mengajari saya dengan sabar dan memberikan ilmu Selama saya di kampus sehingga sampai sekarang saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada Papah dan Mamah atau kedua orang tua dari penulis yaitu Bapak Letnan Kolonel Maruli Saragih dan Ibu Dewi Lestari Tobing yang selalu mendukung, memberikan segala fasilitas kepada penulis, memberikan doa, semangat, dan motivasi, dalam segala bidang selama penulis memulai perkuliahan hingga penulis ada di titik ini.
10. Kepada keluarga penulis yaitu Oviantari, Tony Christofer, Nicky Christine, Christine Angelina, Zeos Finandes, Zeos Keenan, yang membantu dan mendoakan penulis.
11. Kepada saudara An.Ton. Parulian selaku sahabat yang selalu ada, memberikan motivasi, bantuan, dan juga doa yang membuat penulis mampu untuk Menyusun skripsi ini dengan sangat baik.

12. Kepada Bapak Sarmin, Sarta, Aki Nadip, Ninik Nadip, dan masyarakat Baduy Dalam yang selalu menerima, menjamu, membantu Penulis dalam Menyusun skripsi.
13. Kepada seluruh teman-teman yaitu Putri Irena, Claudia Christianty, Elshaddai Josephin, Anita Meliana, Cornelius, Tasya Humairoh, Amos Chandra, Jhansen Prayuda, Justice, Noni Fadilah, Agnes Yolanda, Dwi Afifah, Julia Maharani, Rini D.N dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan bantuan, motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus Kristus dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membnagun laporan penelitian ini.

## DAFTAR ISI

VISI MISI .....	i
NILAI-NILAI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA .....	iii
MOTTO HIDUP .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR .....	v
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....	vi
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	vii
LEMBAR PENGESAHAN .....	viii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG .....	ix
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	9
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN .....	9
D. TUJUAN PENELITIAN .....	9
E. KERANGKA TEORI DAN KONSEP.....	10
1. Kerangka Teori .....	10
2. Kerangka Konsep .....	13
F. METODE PENELITIAN .....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Bahan Hukum yang digunakan .....	16
3. Metode Pengumpulan Data .....	17
4. Analisis Data .....	18
G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI .....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Nasional .....	21
B. Pengertian Hak Ulayat.....	23
C. Ciri ciri hak ulayat .....	27
D. Objek Hak Ulayat .....	32
E. Hubungan Hukum Subjek dan Objek Hak Ulayat.....	33
F. Berlakunya hak ulayat .....	35
G. Pemeliharaan masyarakat adat.....	39
H. Susunan masyarakat adat.....	41
I. Masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan azas keturunan (azas genealogis).....	44
J. Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial (menurut azas asal daerah) .....	46

BAB III PERLINDUNGGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY .....	52
A.III ASAL USUL MASYARAKAT BADUY .....	52
A.II STRUKTUR PEMERINTAHAN.....	62
A.III MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT BADUY .....	66
a. Berburu .....	66
b. Berladang.....	69
A.IV HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY .....	72
1. Hak Ulayat Atas Tanah.....	72
2. Hak Atas Sumber Daya Alam .....	77
A.V TATA CARA PEMANFAATAN TANAH OLEH MASYARAKAT BADUY .....	79
A.VI PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT BADUY .....	81
a. Peranan Pemda Dalam Pengawasan Tanah Ulayat .....	81
b. Peranan Jaro Pamarentah/ Kepala Desa .....	83
B. ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY .....	85
 BAB IV EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY DALAM PRESPEKTIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NO 32 TAHUN 2001 .....	89
A. Hasil Penelitian.....	89
A.I BERBAGAI HAMBATAN DALAM PENERAPAN PERDA NOMOR 32 TAHUN 2001 .....	89
A.II SENGKETA HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY .....	93
B. ANALISIS EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT BADUY .....	98
 BAB V PENUTUP.....	104
A. KESIMPULAN .....	104
B. SARAN.....	105
 DAFTAR PUSTAKA .....	106
LAMPIRAN .....	109

## ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Elsa Evelin  
B. Nomor Induk Mahasiswa : 1840050102  
C. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Baduy ditinjau dari Prespektif Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 tahun 2001  
D. Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Hak Ulayat masyarakat Baduy, Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 2001.  
E. Program Kekhususan : Hukum Perdata  
F. Daftar Bacaan : 6 Undang-Undang, 18 Buku, 1 Jurnal, 1 Internet.  
G. Jumlah Halaman : xvii + 109 Halaman ; 3Lampiran  
H. Ringkasan Isi :

Baduy adalah salah satu suku yang berada di Indonesia yang berlokasi di Banten tepatnya di Kabupaten Lebak Desa Kanekes yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu Cibeo, Cikeusik dan juga Cikatawarna. Suku Baduy adalah salah satu suku yang sangat memegang Teguh semangat para leluhurnya yang mana hal ini benar benar membuat suku Baduy itu melaksanakan hidup sesuai dengan gaya hidup nenek moyang atau perlunya mereka. Sayangnya masih banyak pihak-pihak yang tidak curang yang selalu merampas hak ulayat masyarakat Baduy, dan banyaknya hambatan-hambatan dalam penegakan Perda Kab. Lebak nomor 32 tahun 2001.

Pada penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-empiris, menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan juga penelitian lapangan. Penelitian Lapangan dalam penulisan ini di lakukan langsung di Desa Baduy Dalam Cibeo dan juga Cikeusik, yang beberapa kali penulis kunjungi untuk melakukan wawancara dan juga pengamatan/observasi.

Perlindungan hak Ulayat masyarakat Badui memang sudah di atur di beberapa aturan atau perundang undangan yang berada di Indonesia, namun penegakan dan keadilan hukum nya belum tercipta dengan baik dan kurangnya peran pemerintah dalam melindungi hak Ulayat masyarakat Baduy. Masih banyak sekali pihak yang hendak dan sudah merenggut hak Ulayat masyarakat Baduy.

- I. Dosen Pembimbing. : 1. Dr. Aartje Tehupeiology, SH. MH.  
2. Nanin Koeswidi Astuti, SH., MM., MH.

Jakarta, 9 Februari 2022



( Elsa Evelin )

## ABSTRACT

- A. Student Name : Elsa Evelin  
B. Number Parent Student : 1840050102  
C. Title Essay : Protection Law Right Ulayat  
Public Baduy reviewed from perspective District Regulations Lebak Number 32 of 2001.  
D. Keywords : Protection Law,Right Ulayat  
Public Baduy , Regional Regulation Number 32 of 2001.  
E. Specialty Program : Law Civil  
F. Register Readings : 6 Law ,18 Books , 1 Journals ,1 Internet.  
G. Amount Page : xvii Pages + 103 Pages; 3 Attachment  
H. Summary of Contents :

Baduy is one of the tribes in Indonesia which is located in Banten, precisely in Lebak Regency, Kanekes Village which is divided into three parts, namely Cibeo, Cikeusik and also Cikatawarna. The Baduy tribe is one of the tribes who really hold firmly to the spirit of their ancestors which really makes the Baduy tribe carry out life according to the lifestyle of their ancestors or their needs. Unfortunately, there are still many unscrupulous parties who always take away the customary rights of the Baduy community, and there are many obstacles in enforcing the Regency Perda. Lebak number 32 in 2001.

This research was carried out using the juridical-empirical method, using data collection methods by means of library research and also field research. Field research in this writing was carried out directly in the Baduy Dalam Village, Cibeo and also Cikeusik, which the author visited several times to conduct interviews and also make observations.

The protection of the customary rights of the Baduy community has indeed been regulated in several rules or legislation in Indonesia, but the enforcement and justice of the law have not been created properly and the government's role in protecting the customary rights of the Baduy community is lacking. There are still many parties who want and have taken away the customary rights of the Baduy community.

- I. Lecturer Advisor . : 1. Dr. Aartje Tehupeiori , SH. MH.  
2. Nanin Koeswidi Astuti , SH., MM., MH.

Jakarta, 9 February 2022



(Elsa Evelin)